

Vol. 12, No. 2
Oktober 2025

p-ISSN: 2407-0556
e-ISSN: 2599-3267

Riwayat Artikel:

Diserahkan:
22 September 2025

Direvisi:
6 Desember 2025

Diterima:
9 Desember 2025

**Mazmur dan Teologi Tanah:
Kritik Profetis terhadap Mafia Tanah di
Indonesia**

***Psalms and the Theology of Land:
A Prophetic Critique of Land Mafia Practices
in Indonesia***

Dwi Maria Handayani 

STT Bandung, Indonesia

Korespondensi

dwimaria@sttb.ac.id

DOI

<https://doi.org/10.33550/sd.v12i2.553>

Halaman

113-128

Abstract

Agrarian issues are a serious structural problem in Indonesia, especially through land-mafia practices involving the seizure of indigenous lands, certificate manipulation, and collusion with those in power. In this context, the Book of Psalms offers a relevant theological reflection for critiquing agrarian injustice. This article analyzes the theme of land in several key passages—Psalm 24:1, 37:11, 65:9–13, 85:12–13, 19:1–4, 104, 79, and 137—using a biblical-theological approach. The study finds that, in the Psalms, land is understood not as a commodity but as God's gift—one that must be managed justly, entrusted to the vulnerable, and cared for in its fertility. This perspective presents a prophetic critique of land-mafia practices that violate principles of justice, rob marginalized communities of their rights, and damage the environment. By positioning the Psalms as voices of prayer, lament, and hope, the article proposes an active role for the church and public theology in advocating for agrarian justice, asserting that resistance to land-mafia systems is an act of faith to preserve the land as God's possession and as a shared source of life.

Keywords: Psalms, land, land mafia, agrarian issues, social justice.

Isu agraria merupakan problem struktural serius di Indonesia, terutama praktik mafia tanah yang melibatkan perampasan tanah adat, manipulasi sertifikat, dan kolusi kekuasaan. Dalam konteks ini, Kitab Mazmur menawarkan refleksi teologis yang relevan untuk mengkritik ketidakadilan agraria. Artikel ini menganalisis tema tanah pada beberapa perikop kunci—Mazmur 24:1, 37:11, 65:9–13, 85:12–13, 19:1–4, 104, 79, dan 137—dengan pendekatan teologi biblik. Studi ini menemukan bahwa tanah dalam Mazmur dipahami bukan sebagai komoditas, melainkan anugerah Allah yang harus dikelola adil, diwariskan kepada kaum lemah, dan dijaga kesuburnya. Perspektif ini menghadirkan kritik profetis terhadap praktik mafia tanah yang menyalahi prinsip keadilan, merampas hak masyarakat kecil, dan merusak ekologi. Dengan menempatkan Mazmur sebagai suara doa, ratapan, dan harapan, artikel ini mengusulkan peran aktif gereja dan teologi publik dalam advokasi keadilan agraria dan menegaskan bahwa perlawan terhadap mafia tanah merupakan panggilan iman untuk memelihara tanah sebagai milik Allah dan sumber kehidupan bersama.

Kata-kata Kunci: Mazmur, tanah, mafia tanah, agraria, keadilan sosial.

Pendahuluan

Persoalan agraria merupakan salah satu isu struktural paling mendasar di Indonesia. Tanah, yang seharusnya menjadi sumber kehidupan, identitas, dan kesejahteraan bersama, malah sering menjadi objek perebutan dan manipulasi. Dalam dua dekade terakhir, praktik mafia tanah semakin marak yang ditandai dengan perampasan tanah adat, penggusuran paksa, manipulasi sertifikat, hingga kolusi antara pengusaha, aparat hukum, dan pejabat negara. Kondisi itu seperti yang dikatakan oleh Said Didu ketika berkunjung ke kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), "Saya menyatakan mohon maaf pejabat-pejabat ATR/BPN yang baik. Saya berpendapat bahwa kantor Anda itu adalah kantor koordinator mafia tanah."¹ Selain itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa praktik mafia tanah terus berubah bentuk. Bukan hanya para pelakunya yang silih berganti, tetapi cara-cara yang mereka gunakan pun semakin rumit dan canggih.² Nusron menegaskan bahwa kejahatan pertanahan saat ini telah berjalan secara terstruktur dan sistematis. Ia menyatakan bahwa jaringan mafia tanah memiliki akar yang kuat, dan sering kali bermula dari tingkat paling awal, yaitu aparat desa.³ Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 terjadi sedikitnya 212 konflik agraria. Mayoritas konflik melibatkan masyarakat desa yang berhadapan dengan korporasi besar di bidang perkebunan, pertambangan, maupun infrastruktur.⁴

Kasus-kasus konkret semakin menegaskan urgensinya. Misalnya, konflik agraria di Rempang, Kepulauan Riau, memperlihatkan masyarakat adat Melayu yang dipaksa meninggalkan tanah leluhur mereka demi proyek kawasan industri.⁵ Di Kulon Progo, Yogyakarta, ratusan petani digusur dari lahan pertanian produktif untuk memberi jalan bagi pembangunan bandara.⁶ Demikian pula di Papua, ekspansi perkebunan kelapa sawit dan tambang mineral telah mengakibatkan hilangnya tanah adat yang menjadi sumber identitas budaya dan spiritual masyarakat setempat.⁷ Semua ini menunjukkan bahwa mafia tanah tidak hanya menyingkirkan komunitas lokal dari ruang hidupnya, tetapi juga merusak ekosistem yang menopang kehidupan bersama.

Dalam tradisi biblika, tanah menempati posisi yang sangat sentral. Walter Brueggemann menegaskan bahwa tanah dalam Alkitab dipahami bukan sekadar ruang

¹ Eroby Jawi Fahmi, "Mafia Tanah, Celah Hukum dan Perilaku Oknum Aparat," *aktual.com*, 24 November 2025, <https://aktual.com/mafia-tanah-celah-hukum-dan-perilaku-oknum-aparat/>.

² Agung Budiarto, "ATR/BPN: Mafia Tanah Makin Canggih, Nusron Minta APH Bertindak Tegas," *Radar Lampung*, 4 Desember 2025, https://radarlampung.bacakoran.co/read/28562/atrbpn-mafia-tanah-makin-canggih-nusron-minta-aph-bertindak-tegas#goog_rewareded.

³ Redaksi Radarindo, "Mafia Tanah Bikin Resah, Nusron: Tangkap Saja," *RADARINDO*, 4 Desember 2025, https://www.radarindo.co.id/mafia-tanah-bikin-resah-nusron-tangkap-saja/#google_vignette.

⁴ Konsorsium Pembaruan Agraria, *Bara Konflik Agraria: PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Rakyat Meningkat*, Catatan Akhir Tahun 2022 (Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2022), 6–10, <https://www.kpa.or.id/publikasi/ptpn-tak-tersentuh-kriminalisasi-rakyat-meningkat/>.

⁵ Safrin La Batu, "Rempang Residents Resist Relocation for Eco-City Project," *The Jakarta Post*, 14 September 2023.

⁶ Della Syahni, "Farmers in Yogyakarta Fight Eviction for New International Airport," *Mongabay*, 23 Februari 2018.

⁷ Pusaka Bentala Rakyat, *Laporan Situasi Hak-Hak Masyarakat Adat Di Tanah Papua* (Jakarta: Pusaka, 2022).

geografis, melainkan karunia perjanjian yang menentukan identitas umat Allah.⁸ Dalam pendekatan *Earth Bible* yang dikembangkan Norman Habel, tanah bukan hanya latar pasif dalam narasi, tetapi diposisikan sebagai subjek teologis yang memiliki agensi.⁹ Habel merumuskan prinsip hermeneutika ekoteologis yang memberi ruang bagi tanah untuk “bersuara” dalam teks.¹⁰ Ia memperkenalkan konsep bahwa tanah ikut berpartisipasi dalam perjanjian Allah, merespons tindakan manusia, dan bahkan mengekspresikan reaksi emosionalnya — misalnya, “berduakacita”, “mengeluarkan seruan”, atau “memuntahkan penduduknya” (Im 18:25). Dengan demikian, dalam pembacaan Habel, tanah memiliki kepribadian teologis: ia dapat diteguhkan, dipulihkan, dicemari, dilukai, dan bahkan membalas.¹¹ Perspektif ini selaras dengan pemikiran Munther Isaac yang menekankan bahwa tanah dalam narasi biblika bukan sekadar wilayah kepemilikan, tetapi sebuah relasi teologis yang menuntut tanggung jawab etis dan ketaatan pada kehendak Allah karena tanah merupakan ruang perjanjian yang mengikat komunitas umat dengan identitas dan misi mereka.¹²

Ellen Davis mengembangkan bacaan agraris atas Alkitab, termasuk Mazmur, yang menyoroti hubungan erat antara kesuburan tanah, etika perjanjian, dan kesejahteraan komunitas.¹³ Christopher Wright menambahkan bahwa tanah merupakan elemen etika Perjanjian Lama yang menghubungkan iman, keadilan sosial, dan kesejahteraan komunitas.¹⁴ Namun, sebagian besar studi tersebut lebih menekankan Pentateukh dan teks nabi-nabi, sementara peran Mazmur dalam mengartikulasikan teologi tanah relatif kurang mendapat perhatian mendalam. Padahal, Mazmur memadukan aspek liturgis, spiritual, dan sosial sehingga mampu menyuarakan pengalaman iman umat kecil yang berjuang mempertahankan tanahnya.

Untuk menjembatani refleksi biblika dengan realitas sosial Indonesia, artikel ini juga memanfaatkan teori sosial/keadilan. John Rawls dengan *justice as fairness* menegaskan bahwa distribusi sumber daya harus berpihak pada yang paling lemah.¹⁵ Nancy Fraser menambahkan bahwa keadilan mencakup dimensi *redistribution* sekaligus *recognition*, yaitu pengakuan terhadap identitas kultural dan spiritual komunitas adat.¹⁶ Sementara itu, Amartya Sen menekankan pentingnya *capabilities*, yakni kapasitas nyata komunitas untuk hidup bermartabat.¹⁷ Dengan demikian, ketiga teori ini menyediakan landasan interdisipliner yang memungkinkan teologi tanah dalam Mazmur dibaca secara lebih utuh sebagai isu

⁸ Walter Brueggemann, *The Land: Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith* (Second Edition) (Minneapolis: Fortress, 2002), 3–4.

⁹ Norman C. Habel, *The Land is Mine: Six Biblical Land Ideologies* (Minneapolis: Fortress, 1995).

¹⁰ Norman C. Habel, “Introducing Ecological Hermeneutics,” dalam *Exploring Ecological Hermeneutics*, peny. Norman C. Habel dan Peter Trudinger (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2008), 1–8.

¹¹ Norman C. Habel, “The Voice of the Earth: More than Metaphor?,” dalam *The Earth Story in the Psalms and the Prophets*, peny. Norman C. Habel (Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001), 23–28.

¹² Munther Isaac, *From Land to Lands, from Eden to the Renewed Earth: A Christ-Centered Biblical Theology of the Promised Land* (Carlisle: Langham, 2015).

¹³ Ellen F. Davis, *Scripture, Culture, and Agriculture: An Agrarian Reading of the Bible* (Cambridge University Press, 2012), 12–15.

¹⁴ Christopher J. H. Wright, *Old Testament Ethics for the People of God* (Illinois: IVP, 2004), 180–82.

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice* (Revised Edition) (Cambridge: Belknap, 1999).

¹⁶ Nancy Fraser, *Justice Interruptus: Critical Reflections on the “Postsocialist” Condition* (London: Routledge, 1997).

¹⁷ Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1999).

distribusi, identitas, dan kapasitas hidup.

Artikel ini menawarkan dua kontribusi kebaruan. Pertama, ia menempatkan Mazmur sebagai sumber utama teologi tanah dengan penekanan bahwa doa, ratapan, dan pengharapan umat Israel tentang tanah dapat membentuk kerangka profetis bagi keadilan agraria. Pendekatan ini memperkaya diskursus teologi tanah yang selama ini lebih didominasi oleh kajian hukum Taurat dan teks nabi. Kedua, artikel ini mengontekstualisasikan teologi tanah dari Mazmur secara langsung pada isu mafia tanah di Indonesia. Dengan membaca Mazmur 24, 37, 65, 85, 19, 79, dan 137 dalam konteks praktik perampasan tanah kontemporer, artikel ini menunjukkan bahwa teologi biblika dapat menjadi dasar kritik profetis, sekaligus inspirasi teologis bagi perjuangan keadilan agraria di Indonesia.

Jadi, penelitian ini tidak hanya menawarkan pembacaan baru atas Mazmur, tetapi juga menjembatani refleksi biblika dengan persoalan konkret masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa teks kuno dapat tetap berbicara secara relevan pada konteks modern, khususnya ketika menghadapi kejahanatan struktural seperti mafia tanah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi tematik dengan fokus Kitab Mazmur, serta dipadukan dengan analisis kontekstual terhadap isu agraria kontemporer di Indonesia. Mazmur dipilih karena kitab ini mengandung ekspresi doa, puji, dan ratapan umat Allah yang erat kaitannya dengan pengalaman mereka terhadap tanah—baik sebagai berkat maupun kehilangan.

Metode utama yang dipakai adalah analisis tematik terhadap teks-teks kunci dalam Mazmur yang berbicara tentang tanah. Analisis dilakukan dengan memperhatikan aspek leksikal, konteks literer, dan kaitannya dengan tradisi teologis Israel. Dengan kata lain, Mazmur tidak hanya dipahami sebagai teks liturgis, tetapi juga sebagai sumber refleksi teologis tentang relasi antara Allah, manusia, dan tanah.

Analisis Mazmur ini diletakkan dalam dialog dengan literatur teologi tanah yang telah dikembangkan oleh para sarjana. Walter Brueggemann menafsirkan tanah sebagai anugerah perjanjian yang menentukan identitas umat Allah.¹⁸ Norman Habel menekankan ideologi tanah sebagai salah satu kunci pembacaan Alkitab.¹⁹ Ellen Davis mengembangkan bacaan agraris atas Alkitab yang memperlihatkan hubungan erat antara kesuburan tanah, keadilan sosial, dan kesejahteraan komunitas.²⁰ Dengan menggunakan kerangka-kerangka tersebut, penelitian ini berusaha menyoroti kontribusi unik Mazmur bagi diskursus teologi tanah.

Selain kerangka biblika-teologis, penelitian ini menggunakan teori sosial/keadilan John Rawls, Nancy Fraser, dan Amartya Sen sebagai lensa kritis untuk membaca konteks Indonesia. Sebagai bentuk teologi kontekstual, refleksi dari Mazmur kemudian ditempatkan dalam percakapan dengan isu agraria di Indonesia, khususnya fenomena mafia tanah. Data sekunder berupa laporan lembaga seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

¹⁸ Brueggemann, *The Land*, 3–4.

¹⁹ Habel, *The Land Is Mine*, 40–45.

²⁰ Davis, *Scripture, Culture, and Agriculture*, 12–15.

digunakan untuk memperlihatkan dimensi sosial-politik dari konflik agraria.²¹ Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-historis, tetapi juga normatif-profetis: menafsirkan pesan Mazmur sebagai kritik terhadap praktik perampasan tanah yang menyalahi prinsip keadilan ilahi.

Dalam hal penggunaan teori keadilan, kerangka sosial ini bukan dimaksudkan untuk menambal kekurangan teologi tanah, tetapi untuk mengartikulasikan kedalaman teologis Mazmur dalam bahasa publik yang dapat dipahami dalam konteks Indonesia. Teologi tanah dalam Mazmur sudah mengandung dimensi keadilan sosial secara inheren—misalnya, warisan tanah bagi *‘anāwîm* (Mzm. 37), pengakuan kesuburan tanah sebagai berkat yang terkait dengan tatanan sosial yang benar (Mzm. 65; 85), hingga ratapan kehilangan tanah yang menyangkut martabat komunitas (Mzm. 79; 137). Teori keadilan Rawls, Fraser, dan Sen tidak mengganti kerangka teologis ini, tetapi memperluasnya ke ranah etika publik: Rawls mengartikulasikan keadilan distributif yang berpihak pada yang lemah; Fraser memberi kategori keadilan pengakuan martabat komunitas adat; dan Sen menegaskan kemampuan riil untuk hidup bermartabat. Dengan demikian, teologi tanah menyediakan visi normatifnya, sementara teori keadilan menyediakan perangkat bahasa untuk menafsirkan dan menegakkan prinsip Mazmur dalam konteks mafia tanah kontemporer.

Dengan demikian, metode penelitian ini bersifat interdisipliner yang memadukan studi biblika dengan ilmu sosial, serta kontekstual, yakni menjembatani teks kuno dengan realitas kontemporer. Mazmur diperlakukan bukan sekadar sebagai warisan religius, melainkan sumber etika profetis yang dapat memperlengkapi gereja dan masyarakat Kristen saat menghadapi isu mafia tanah di Indonesia.

Sehubungan dengan pemilihan teks, khususnya penggunaan kata *’āreš* (tanah/bumi), pendekatan penelitian ini tidak hanya bertumpu pada frekuensi kemunculan kata, tetapi pada fungsi teologisnya dalam struktur dan genre masing-masing mazmur. Walaupun Mazmur 105 memang memiliki kemunculan kata *’āreš* paling banyak, mazmur tersebut bersifat sejarah liturgis yang merayakan tindakan Allah dalam sejarah Israel, terutama eksodus dan pemberian tanah Kanaan. Fungsi utamanya adalah *mengingat*, bukan *megugat*. Dengan begitu, ia lebih berkarakter naratif-liturgis daripada profetis-intervisional.

Sebaliknya, pemilihan teks seperti Mazmur 24, 37, 65, 85, 19, 79, dan 137 didasarkan pada pertimbangan berikut:

Mazmur 24 menghadirkan konsep kepemilikan ilahi atas tanah secara kosmik (normatif-teologis); Mazmur 37 menautkan tanah dengan keadilan sosial dan warisan bagi *anawim*, sehingga relevan untuk masalah perampasan tanah; Mazmur 65 dan 85 menautkan kesuburan tanah dengan moralitas publik dan tatanan sosial; Mazmur 19 dan 132 melihat tanah sebagai ruang kesaksian dan tempat kudus; Mazmur 79 dan 137 berbicara tentang trauma kehilangan tanah — dimensi emosional-eksistensial dari disposisi. Oleh karena itu, bukan jumlah kata *’āreš* yang menjadi kriteria utama, tetapi muatan teologis dan genre mazmur, serta kesesuaiannya dengan konteks mafia tanah di Indonesia.

²¹ Konsorsium Pembaruan Agraria, *Bara Konflik Agraria*, 7–10.

Tanah sebagai Milik Allah (Mazmur 24:1; 104)

Mazmur 24 membuka dengan deklarasi radikal: "Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya" (Mzm. 24:1). Pernyataan ini menempatkan tanah, beserta segala yang ada di dalamnya, di bawah kepemilikan mutlak Allah. Oleh sebab itu, relasi manusia dengan tanah tidak pernah bersifat absolut, melainkan partisipatif dalam mandat pengelolaan. Tanah bukan komoditas privat, melainkan anugerah perjanjian. Mazmur 104 memperkuat dimensi ini dengan menggambarkan Allah sebagai pemelihara ekosistem yang membuat tanah subur dan menopang kehidupan ciptaan.

Secara tekstual, Mazmur 24 menggunakan istilah kunci 'āres (ארֵס, "tanah/bumi")²², melō'āh (מלֹאָה, "kepenuhan/isinya"), dan tēvēl (תָּבֵל, "dunia/alam berpenghuni"). Ketiga istilah ini menegaskan cakupan kosmologis sekaligus eksistensial: tanah sebagai ruang hidup yang meliputi ciptaan dan manusia.²³ Struktur mazmur ini terdiri atas dua bagian: (1) deklarasi kosmik kepemilikan Allah (ay. 1–6) yang diikuti syarat etis bagi umat yang "naik ke gunung Tuhan"; dan (2) liturgi pintu (ay. 7–10) berupa dialog prosesi ibadah yang meneguhkan YHWH sebagai Raja Kemuliaan.

Bentuk mazmur ini sering dikategorikan sebagai *psalm of ascent/entrance liturgy*, yaitu nyanyian prosesi yang menyertai masuknya Tabut atau jemaat ke tempat kudus.²⁴ Fungsinya bersifat liturgis dan teologis: umat menyadari bahwa ritual ibadah tidak bisa dipisahkan dari pengakuan terhadap kedaulatan Allah atas tanah, serta tuntutan moral (tangan bersih dan hati tulus) sebagai syarat masuk ke hadirat-Nya.

Mazmur 104—sebuah nyanyian penciptaan—menegaskan bahwa Allah tidak hanya pemilik, tetapi juga pemelihara tanah. Allah digambarkan sebagai pribadi yang menata air, memberi makan binatang, dan menjadikan tanah subur. Bentuk himne kosmik ini memperlihatkan bahwa tanah tidak statis, melainkan ruang kehidupan yang terus-menerus dijaga Allah.²⁵ Artinya, kepemilikan Allah atas tanah (Mazmur 24) tidak terlepas dari peran pemeliharaan-Nya (Mazmur 104).

Mazmur 24 dan 104 mengandung tiga implikasi penting. Pertama, kepemilikan ilahi sebagai dasar etis—Tanah bukan milik mutlak manusia; manusia hanya penerima mandat pengelolaan. Konsep ini paralel dengan Imamat 25:23, "Tanah jangan dijual mutlak, karena Akulah pemilik tanah itu."²⁶ Kedua, kesatuan ibadah dan keadilan sosial—pengakuan liturgis atas kepemilikan Allah (Mzm. 24) menuntut perilaku etis yang nyata: kejujuran, integritas, dan keadilan dalam mengelola tanah. Ketiga, kritik profetis terhadap eksploitasi tanah—mafia tanah yang memperlakukan tanah sebagai

²² Secara leksikal, istilah 'āres (ארֵס) memiliki spektrum makna yang luas: bumi secara kosmik (*earth*), wilayah geografis spesifik (*land*), dan ruang kehidupan manusia (*world*). Mazmur 24 menggabungkan 'āres dengan tēbēl ("dunia berpenghuni") sehingga memperluas maknanya dari sekadar tanah geografis ke pengertian kosmik dan antropologis. Pada intinya, pemaknaan tanah dalam Mazmur tidak reduktif, melainkan elastis secara teologis: Allah berdaulat atas tanah lokal, sekaligus bumi secara global. Francis Brown, S. R. Driver, dan Charles A. Briggs, *A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament* (Boston: Houghton, 1907), 75–76.

²³ James Luther Mays, *Psalms: Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching* (Louisville: Westminster John Knox Press, 1994), 121.

²⁴ Patrick D. Miller, *They Cried to the Lord: The Form and Theology of Biblical Prayer* (Minneapolis: Fortress, 1994), 58–60.

²⁵ Walter Brueggemann, *The Message of the Psalms* (Minneapolis: Fortress, 1985), 43–44.

²⁶ Habel, *The Land Is Mine*, 40.

komoditas semata jelas menyalahi prinsip iman.

Dengan demikian, deklarasi Mazmur 24:1, "Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya", memberi kritik langsung terhadap praktik mafia tanah di Indonesia. Mafia tanah memperlakukan tanah sebagai komoditas absolut yang bisa dimanipulasi melalui sertifikat palsu, kolusi dengan aparat, atau penggusuran paksa. Dalam perspektif Mazmur, tindakan ini bukan sekadar pelanggaran hukum agraria, melainkan penolakan teologis terhadap kedaulatan Allah atas tanah. Mereka menempatkan diri sebagai pemilik mutlak. Padahal, tanah adalah milik Allah dan manusia hanya pengelola sementara. Walter Brueggemann menyebut fenomena ini sebagai *idolatry of possession*—ketika kepemilikan pribadi menggantikan pengakuan akan Allah sebagai pemilik sejati.²⁷

Kasus mafia tanah di Indonesia adalah bentuk dosa struktural: bukan hanya tindakan individu, tetapi jejaring kekuasaan yang mengorbankan masyarakat kecil demi keuntungan ekonomi. Mazmur 24, yang mungkin berfungsi sebagai liturgi pintu masuk bait Allah, menuntut "tangan yang bersih dan hati yang murni" (ay. 4) bagi mereka yang mendekat kepada Tuhan. Dalam konteks sekarang, persyaratan ini dapat dibaca sebagai kritik profetis: mereka yang berkolusi merampas tanah sebenarnya tidak layak berdiri di hadapan Allah. Dengan demikian, Mazmur 24 mengingatkan bahwa penyalahgunaan tanah tidak bisa dipisahkan dari kemerosotan moral dan spiritual bangsa.

Tanah sebagai Warisan bagi Orang Benar (Mazmur 37:11, 29, 34)

Mazmur 37 adalah mazmur kebijaksanaan (*wisdom psalm*) yang berbentuk akrostik abjad dan mirip dengan Amsal yang bertujuan mendidik umat untuk tetap hidup setia meskipun orang fasik tampak berkuasa. Bagian penting terdapat pada ayat 11, 29, dan 34 yang menegaskan bahwa 'ānāwîm ("orang rendah hati") dan ṣaddîqîm ("orang benar") akan yîršû 'ārēs ("mewarisi tanah").

Kata kerja *yârâš* (שָׁרֵשׁ) memiliki konotasi hukum waris yang dalam tradisi Israel merujuk pada pembagian tanah Kanaan sebagai warisan umat perjanjian (bdk. Bil. 26:55; Yos. 14:1–5). Mazmur 37 menghidupkan kembali konsep itu, tetapi dengan penekanan etis: tanah bukan diperoleh melalui kekuatan militer atau manipulasi politik, melainkan diberikan Allah kepada mereka yang rendah hati, adil, dan setia.

Sebagai mazmur kebijaksanaan, fungsi utama teks ini adalah pengajaran moral dan penguatan iman. Struktur akrostiknya menunjukkan fungsi didaktis—mudah diingat dan untuk mengajarkan prinsip bahwa kesetiaan kepada Allah lebih kokoh daripada kekuasaan sementara orang fasik.²⁸

Mazmur ini meneguhkan suatu teologi eskatologis-profetis: meskipun orang fasik sementara berkuasa, nasib mereka akan lenyap "seperti rumput yang layu" (ay. 2), sedangkan orang benar akan menikmati tanah untuk selama-lamanya (ay. 29). Karena itu, warisan tanah dalam Mazmur 37 adalah janji yang terkait dengan kedaulatan Allah, bukan legitimasi kekuatan ekonomi atau politik.

Konsep tanah sebagai warisan sudah berakar dalam hukum Taurat dan tradisi Yosua. Imamat 25:23 menegaskan bahwa tanah milik Tuhan, tetapi diberikan sebagai warisan sementara kepada umat. Ulangan 19–21 menekankan perlindungan hak tanah

²⁷ Brueggemann, *The Land*, 2–4.

²⁸ Mays, *Psalms*, 151.

agar tidak terampas dari keluarga atau suku. Jadi, Mazmur 37 berdiri dalam tradisi hukum perjanjian yang menolak konsentrasi tanah pada segelintir elite.

Walter Brueggemann menafsirkan bahwa janji tanah dalam Mazmur 37 bukanlah jaminan bagi elitisme, melainkan pernyataan bahwa Allah berpihak pada ‘*ānāwîm*—mereka yang tertindas, kecil, dan miskin.²⁹ Janji tanah bersifat antihegemoni yang menentang klaim orang fasik yang menguasai tanah melalui kekerasan dan manipulasi.

Mazmur 37 membentuk tiga prinsip teologi tanah yang relevan bagi Indonesia: (1) warisan tanah adalah hak kolektif yang diberikan Allah, bukan produk transaksi kecurangan; (2) tanah adalah tanda kesetiaan Allah sehingga pengelolaannya menuntut keadilan sosial; (3) perampasan tanah adalah bentuk kefasikan yang menyalahi janji ilahi dan akan dihukum oleh Allah.

Mazmur 37 secara konsisten mengontraskan *ṣaddîqîm* (orang benar) dengan *rāšā’îm* (orang fasik). Orang benar digambarkan akan *mewarisi tanah* (ay. 11, 29, 34), sedangkan orang fasik “akan dilenyapkan” (ay. 9, 22, 28, 38). Dalam konteks Indonesia, mafia tanah mencerminkan sosok *rāšā’îm*: mereka memperoleh tanah melalui kekerasan, penipuan sertifikat, dan kolusi dengan aparat negara. Walaupun tampak berjaya, Mazmur 37 menegaskan bahwa kekuasaan mereka rapuh, “lenyap seperti rumput yang layu” (ay. 2).

Mazmur 37 memberikan penghiburan kepada komunitas kecil yang kehilangan tanah: Allah berpihak kepada mereka. Janji “orang benar akan mewarisi tanah” (ay. 29) memberi makna bahwa warisan sejati tidak ditentukan oleh dokumen hukum yang dimanipulasi, tetapi oleh kesetiaan Allah. Hal ini sejalan dengan tradisi Taurat yang menolak akumulasi tanah oleh segelintir elite (Im. 25:23; Ul. 19).

Dalam konteks Indonesia, masyarakat adat dan petani yang terusir karena mafia tanah dapat menemukan dalam Mazmur 37, yaitu bahasa iman untuk menyebut diri mereka sebagai *pewaris sejati tanah*. Mereka adalah ‘*ānāwîm* yang dijanjikan Tuhan, sekalipun sistem hukum dan ekonomi sering mengabaikan mereka.

Tanah yang Subur sebagai Berkat Allah (Mazmur 65:9–13; 85:12–13)

Mazmur 65:9–13 menekankan Allah sebagai sumber kesuburan tanah: “Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya ...” (ay. 10). Istilah “mengindahkan” dalam bahasa Ibrani adalah *pāqad* (mengunjungi). Istilah tersebut bukan sekadar tindakan alamiah, tetapi intervensi ilahi yang penuh perhatian.³⁰ Tanah yang berbuah lebat adalah tanda kehadiran Allah dalam ciptaan.

Mazmur 85:12–13 memperluas makna ini dengan menautkan kesuburan tanah pada keadilan sosial: “Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit.” Relasi antara “langit” (keadilan ilahi) dan “bumi” (kesuburan) menunjukkan kesuburan tanah sebagai indikator berfungsinya tatanan sosial yang benar.³¹

Mazmur 65 berbentuk *hymn of praise* yang memuji Allah sebagai pemberi panen,

²⁹ Brueggemann, *The Land*, 46.

³⁰ Mitchell Dahood, *Psalms II 51-100* (New Haven: Yale University Press, 1995), 112.

³¹ Nancy L. deClasse-Walford, Rolf A. Jacobson, dan Beth LaNeel Tanner, *The Book of Psalms* (Grand Rapids: Eerdmans, 2014), 649.

sedangkan Mazmur 85 merupakan *communal lament with hope* yang mencerminkan situasi pasca-pembuangan ketika umat merindukan pemulihan tanah. Keduanya memiliki fungsi liturgis—meneguhkan umat bahwa tanah yang subur adalah hasil karya Allah, sekaligus fungsi etis— yang menyatakan bahwa ketidakadilan akan menghalangi berkat itu.³²

Dalam tradisi Perjanjian Lama, kesuburan tanah selalu terkait erat dengan kesetiaan umat kepada Allah (Im. 26:3–5; Ul. 28:1–6). Moshe Weinfeld menekankan bahwa berkat tanah adalah konsekuensi perjanjian; tanah yang menghasilkan panen adalah tanda hubungan harmonis antara Allah dan umat.³³ Hans-Joachim Kraus menambahkan bahwa himne seperti Mazmur 65 menampilkan “teologi kosmik” yang memuji Allah sebagai raja yang menopang alam semesta, bukan hanya Israel.³⁴

Ellen Davis menyebut tanah sebagai “indeks kesehatan perjanjian”: ketika umat berlaku adil, tanah menjadi subur; ketika ketidakadilan merajalela, tanah menjadi tandus. Demikian pula, Terence Fretheim menekankan bahwa tanah dalam Alkitab memiliki relasi timbal balik dengan manusia; eksplorasi terhadap tanah adalah bentuk dosa yang berimplikasi pada penderitaan umat.³⁵

Praktik mafia tanah di Indonesia, yang sering melibatkan alih fungsi lahan untuk industri ekstraktif dan proyek properti, menyebabkan kerusakan ekologis serius: deforestasi, degradasi tanah, banjir, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini memperlihatkan bahwa perampasan tanah bukan hanya masalah kepemilikan, tetapi juga masalah hilangnya berkat tanah.

Mazmur 65 dan 85 menegaskan bahwa tanah yang subur tidak bisa dipisahkan dari keadilan sosial. Mafia tanah yang merampas tanah masyarakat kecil dan sekaligus merusak ekologi pada dasarnya memutus hubungan perjanjian antara Allah, manusia, dan tanah. Dalam perspektif biblika, kerusakan tanah akibat mafia tanah adalah tanda ketidakadilan struktural yang mendatangkan kutuk, bukan berkat.

Tanah sebagai Kesaksian Ciptaan (Mazmur 19:1–4; 132:13–14)

Mazmur 19 dimulai dengan proklamasi kosmik: “Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya” (ay. 2). Kata Ibrani *sāpar* (סִפְר, “menceritakan”) menunjukkan komunikasi terus-menerus; ciptaan adalah pewarta nonverbal tentang kemuliaan Allah. Mazmur ini menampilkan kosmologi liturgis: tanah, langit, dan ciptaan lain menjadi media kesaksian tentang Allah tanpa suara manusia.³⁶

Selanjutnya, Mazmur 132:13–14 menegaskan: “Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukan-Nya: Inilah tempat perhentian-Ku selama-lamanya, di sini Aku hendak diam, sebab Aku mengingininya.” Istilah “Sion” bukan sekadar kota, tetapi simbol teologis tanah yang dipilih Allah sebagai pusat perjumpaan

³² Sigmund Mowinckel, *The Psalms in Israel's Worship* (Grand Rapids: Eerdmans, 2004), 1:106–108.

³³ Moshe Weinfeld, *Deuteronomy and the Deuteronomic School* (University Park: Eisenbrauns, 2014), 23.

³⁴ Hans-Joachim Kraus, *Psalms 1-59: A Commentary* (Minneapolis: Augsburg, 1988), 471.

³⁵ Davis, *Scripture, Culture, and Agriculture*, 12–15.

³⁶ Erhard S. Gerstenberger, *Psalms, Part 1: with an Introduction to Cultic Poetry* (Grand Rapids: Eerdmans, 1988), 109–11.

dengan umat.³⁷ Dengan kata lain, tanah tidak hanya berfungsi kosmik (seperti dalam Mazmur 19), tetapi juga sakral-ritual (Mazmur 132).

Mazmur 19 berbentuk *hymn of creation* dengan fungsi membangun kesadaran bahwa ciptaan adalah saksi kosmik. Patrick Miller menyebutnya sebagai “*psalm of natural theology*,” yang memfungsikan alam sendiri sebagai pewarta iman.³⁸ Hans-Joachim Kraus menekankan bahwa kosmos dalam Mazmur adalah “ruang ibadah” di mana langit dan bumi mengambil bagian dalam liturgi.³⁹

Mazmur 132, sebaliknya, adalah *royal/Zion psalm* yang berhubungan dengan teologi Sion dan peran Yerusalem sebagai pusat kultus. Mowinckel melihatnya sebagai bagian dari liturgi kerajaan atau pesta ziarah yang menegaskan pemilihan tanah dan kota sebagai tanda perjanjian Allah.⁴⁰ Jon Levenson menyebut ini sebagai “teologi tempat kudus”. Artinya, ruang geografis menjadi tanda relasi perjanjian Allah dan umat.⁴¹ Oleh sebab itu, tanah dalam Mazmur tidak hanya “milik Allah” (Mazmur 24) atau “warisan” (Mazmur 37) atau “berkat” (Mazmur 65; 85), tetapi juga media kesaksian dan ruang perjumpaan.

Mafia tanah di Indonesia, melalui praktik perampasan, reklamasi, dan deforestasi, merusak dimensi kosmik dan sakral tanah. Mereka merusak kesaksian kosmik karena alam yang seharusnya memuliakan Allah kehilangan suaranya ketika tanah digunduli, sungai tercemar, dan hutan dirusak. Dengan kata lain, mafia tanah membungkam liturgi kosmos. Selain itu, mereka juga menajiskan tanah sakral karena, bagi banyak komunitas adat di Indonesia, tanah bukan sekadar aset, tetapi ruang sakral identitas dan spiritualitas. Perampasan tanah adat berarti menodai ruang kudus komunitas, seperti menajiskan Sion dalam Mazmur 132.

Dengan membaca Mazmur 19 dan 132, praktik mafia tanah dapat dipahami bukan hanya sebagai kejahatan sosial, tetapi juga sebagai tindakan anti-liturgis: menolak peran tanah sebagai saksi Allah dan ruang kudus umat.

Tanah yang Hilang dan Ratapan Kolektif: Analisis Mazmur 79 dan 137

Mazmur 79 merupakan doa ratapan komunitas yang kehilangan tanah dan bait Allah akibat serangan bangsa asing. Ayat 1–3 menyebut tanah pusaka (*nahālātēkā*) dinajiskan dan kota Yerusalem dijadikan reruntuhan. Kata *nahālā* (נָהָלָה, “warisan”) menunjuk pada tanah sebagai pemberian ilahi, bukan sekadar ruang politik.⁴² Hilangnya tanah dipahami sebagai hilangnya warisan perjanjian. Mazmur ini adalah *communal lament* (ratapan kolektif) yang meminta Allah bertindak melawan musuh dan memulihkan tanah.

Mazmur 137 adalah salah satu ratapan paling emosional: “Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion” (ay. 1). Kerinduan akan tanah terhubung dengan identitas religius: tanpa Sion, umat kehilangan pusat ibadah dan martabatnya. Mazmur ini menegaskan bahwa kehilangan tanah tidak

³⁷ Frank-Lothar Hossfeld dan Erich Zenger, *Psalms 3: A Commentary on Psalms 101-150* (Minneapolis: Fortress, 2011), 471–74.

³⁸ Patrick D. Miller, *Interpreting the Psalms* (Minneapolis: Fortress, 1986), 84.

³⁹ Kraus, *Psalms 1-59*, 242–44.

⁴⁰ Mowinckel, *The Psalms in Israel's Worship*, 15.

⁴¹ Jon D. Levenson, *Sinai and Zion* (San Fransico: HarperOne, 1987), 123–26.

⁴² Hossfeld dan Zenger, *Psalms 3*, 309–12.

hanya melahirkan penderitaan sosial, tetapi juga trauma teologis.⁴³

Trauma kolektif itu jelas terlihat ketika umat menangis di Babel karena tidak dapat lagi menyanyikan nyanyian Sion. Hilangnya tanah membuat mereka kehilangan martabat budaya dan religius. Mereka menjadi bahan olok-olokan bangsa penawan: "Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion!" (ay. 3). Ratapan ini menunjukkan bahwa tanah bukan sekadar aset ekonomi, tetapi fondasi kehormatan nasional.

Kitab Taurat menegaskan bahwa tanah adalah simbol kehormatan bangsa Israel. Imamat 25:23 menyebutkan bahwa Israel hanyalah pendatang di hadapan Allah; martabat mereka berasal dari status sebagai penerima warisan tanah. Ulangan 28:36–37 memperingatkan bahwa jika Israel tidak setia, mereka akan dibuang ke bangsa lain dan menjadi bahan cemooh. Dengan demikian, kehilangan tanah dalam Mazmur 79 dan 137 bukan hanya tragedi ekonomi, tetapi juga krisis kehormatan bangsa.⁴⁴

Erhard Gerstenberger menegaskan bahwa mazmur ratapan komunitas berfungsi sebagai "liturgi trauma," yakni doa yang memberi bahasa religius bagi penderitaan sosial-politik.⁴⁵ Claus Westermann menambahkan bahwa ratapan adalah bentuk iman yang paling jujur: bukan penolakan iman, tetapi ekspresi keterikatan mendalam dengan Allah di tengah kehilangan.⁴⁶ Oleh karena itu, Mazmur 79 dan 137 memberi kerangka teologis untuk memahami kehilangan tanah bukan hanya sebagai masalah geopolitik, melainkan sebagai pengalaman eksistensial umat Allah.

Fenomena mafia tanah di Indonesia membuat banyak komunitas, khususnya petani kecil dan masyarakat adat, mengalami kehilangan tanah secara paksa. Tanah bagi mereka bukan hanya aset ekonomi, melainkan ruang identitas, budaya, dan spiritualitas. Hilangnya tanah berarti hilangnya martabat dan masa depan generasi.

Mazmur 79 dan 137 memberi bahasa teologis bagi penderitaan itu. Mazmur 79 paralel dengan situasi desa atau tanah adat yang dirampas oleh korporasi dan dijadikan lahan tambang atau perkebunan. Seperti tanah pusaka Israel yang dinajiskan, tanah adat di Indonesia kehilangan sakralitasnya ketika dijadikan objek kapitalisasi. Mazmur 137 memiliki keparalelan dengan kerinduan komunitas terusir untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Air mata umat Israel di tepi sungai Babel sejajar dengan tangisan masyarakat adat yang diusir dari hutan atau petani yang kehilangan sawah. Dengan kata lain, mafia tanah adalah "Babel modern" yang menawan umat dari tanah mereka sendiri.

Mazmur dan Teori Keadilan: Lima Pilar Teologi Tanah dalam Perspektif Sosial

Kelima pilar teologi tanah dalam Mazmur—tanah sebagai milik Allah (Mzm. 24; 104), warisan bagi orang benar (Mzm. 37), tanda berkat (Mzm. 65; 85), kesaksian ciptaan (Mzm. 19; 132), dan objek ratapan ketika hilang (Mzm. 79; 137)—bersama-sama menyajikan

⁴³ Brueggemann, *The Message of the Psalms*, 79–82.

⁴⁴ Dalam budaya Timur Dekat kuno, kehormatan kolektif bangsa sangat terkait dengan tanah dan kuasa ilahinya. Tanpa tanah, Israel dianggap bangsa gagal, kehilangan martabat di hadapan bangsa lain dan Allah sendiri. Brueggemann, *The Land*, 52–54.

⁴⁵ Gerstenberger, *Psalms*, 79–81.

⁴⁶ Claus Westermann, *Praise and Lament in the Psalms* (Atlanta: Westminster John Knox Press, 1981), 266–68.

sebuah visi teologis yang menolak monopoli manusia atas tanah. Tanah tidak boleh direduksi menjadi komoditas belaka, melainkan harus dipahami sebagai milik Allah yang dipercayakan kepada manusia demi kehidupan bersama. Di titik inilah teori keadilan kontemporer memberikan lensa kritis untuk mengartikulasikan relevansi Mazmur bagi konteks agraria Indonesia.

John Rawls dengan konsep *justice as fairness* menekankan bahwa distribusi sumber daya harus berpihak kepada yang paling lemah.⁴⁷ Prinsip ini membaca Mazmur sebagai kritik terhadap praktik mafia tanah yang mengabaikan kelompok rentan, seperti petani kecil dan masyarakat adat. Pembacaan Rawls tidak ditempelkan dari luar teks, tetapi muncul dari struktur internal Mazmur. Mazmur 24 dan 104 menampilkan Allah sebagai pemilik dan pendistribusi sumber daya yang selaras dengan gagasan Rawls bahwa keadilan hanya mungkin jika tidak ada pihak yang memiliki kontrol absolut atas sumber daya. Mazmur 37, melalui istilah 'ānāwîm, rāšā'îm, dan yāraš, secara eksplisit menyatakan bahwa tanah diberikan kepada kelompok paling rentan—sebuah formulasi puitis dari *difference principle*. Mazmur 65 dan 85 mengekspresikan distribusi *primary goods* (kesuburan tanah) yang hanya terjadi dalam tatanan sosial yang adil. Mazmur 79 dan 137 memperlihatkan bahwa kehilangan tanah adalah keruntuhan struktur keadilan itu sendiri. Dengan demikian, Rawls berfungsi sebagai lensa analitis yang memperjelas dinamika keadilan yang memang sudah melekat dalam eksegesis Mazmur.⁴⁸ Mazmur 24, misalnya, yang menegaskan bahwa bumi adalah milik Tuhan, dapat ditafsirkan sebagai dasar normatif bahwa tidak ada individu atau institusi yang berhak memonopoli tanah di luar prinsip keadilan.

Nancy Fraser memperluas kerangka ini dengan menunjukkan bahwa keadilan tidak cukup hanya menyangkut *redistribution* (pembagian aset material), tetapi juga *recognition* (pengakuan identitas dan martabat komunitas).⁴⁹ Pilar Mazmur yang menekankan tanah sebagai warisan (Mzm. 37) dan kesaksian ciptaan (Mzm. 19; 132) sangat dekat dengan gagasan ini. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar lahan ekonomi, tetapi ruang identitas, spiritualitas, dan budaya. Perampasan tanah adat tidak hanya melanggar distribusi adil, tetapi juga meniadakan pengakuan terhadap martabat komunitas.

Sementara itu, Amartya Sen menambahkan dimensi praksis melalui *capabilities approach*, yang menilai keadilan dari sejauh mana manusia memiliki kemampuan riil untuk hidup bermartabat.⁵⁰ Mazmur yang menekankan tanah subur sebagai berkat (Mzm. 65; 85) dan ratapan akibat kehilangan tanah (Mzm. 79; 137) dapat dibaca sebagai refleksi tentang *capabilities*: kesuburan tanah memungkinkan komunitas hidup sehat dan sejahtera, sedangkan kehilangan tanah membuat mereka kehilangan kapasitas untuk bertahan hidup, baik secara material maupun spiritual.

Dengan demikian, kelima pilar teologi tanah dalam Mazmur—jika dibaca bersama dengan teori keadilan Rawls, Fraser, dan Sen—membentuk kerangka yang utuh: Rawls menekankan distribusi yang adil demi kelompok rentan; Fraser menggarisbawahi

⁴⁷ Rawls, *A Theory of Justice*, 52–56.

⁴⁸ Rawls, 53–56, 109–10, 65–73, 76–78, 7–11.

⁴⁹ Fraser, *Justice Interruptus*, 11–14.

⁵⁰ Sen, *Development as Freedom*, 87–92.

pentingnya pengakuan identitas komunitas adat; dan Sen menegaskan bahwa keadilan harus nyata dalam kapasitas hidup bermartabat. Kerangka ini memperlihatkan bahwa teologi tanah dalam Mazmur bukan hanya memiliki relevansi liturgis atau spiritual, melainkan juga daya profetis untuk mengkritik ketidakadilan agraria dan mafia tanah di Indonesia.

Implikasi bagi Konteks Indonesia

Dalam terang Mazmur, hilangnya tanah bukan hanya problem sosial, tetapi juga krisis spiritual dan identitas. Oleh karena itu, gereja tidak boleh berdiam diri. Gereja dipanggil untuk menghidupi teologi publik, yakni kesaksian iman yang menyentuh ruang publik dan menyuarakan keadilan di tengah masyarakat.⁵¹ Suara profetis gereja harus diarahkan pada perlawanannya terhadap praktik mafia tanah yang merampas hak masyarakat kecil, menodai tanah adat, dan mencederai martabat bangsa. Implikasinya, gereja hadir bukan sekadar sebagai institusi religius, tetapi sebagai saksi Allah yang membela tanah sebagai milik-Nya dan warisan bagi umat.

Kitab Taurat menekankan bahwa tanah adalah warisan Allah yang tidak boleh dipindahkan atau diperjualbelikan secara mutlak (Im. 25:23; Ul. 19:14). Prinsip ini memberikan fondasi bagi etika agraria yang berakar pada iman: memperjuangkan keadilan tanah berarti menaati mandat ilahi.⁵² Gereja, dalam hal ini, dipanggil untuk mengadvokasi kebijakan agraria yang adil, mendampingi masyarakat yang dirampas tanahnya, serta menolak praktik spekulasi tanah yang hanya menguntungkan segelintir elite. Etika agraria yang berakar pada Alkitab menjadi wujud nyata ketaatan kepada Allah yang adalah pemilik sejati tanah.

Mazmur 19 dan 132 menegaskan bahwa tanah adalah bagian dari liturgi kosmik dan ruang kudus perjumpaan dengan Allah. Dalam perspektif ini, tanah tidak boleh direduksi menjadi komoditas ekonomi, melainkan harus dipahami sebagai ruang ibadah. Kehidupan spiritual umat Allah melekat pada kesuburan dan kesucian tanah.⁵³ Gereja di Indonesia perlu membangun spiritualitas ekologis yang menekankan penghormatan terhadap tanah sebagai bagian dari ibadah, misalnya melalui liturgi ekologis, doa syukur panen, dan pendidikan iman yang mengajarkan relasi suci antara manusia, tanah, dan Allah.

Implikasi dari teologi tanah dalam Mazmur sangat jelas bagi konteks Indonesia: gereja dipanggil untuk bersuara secara profetis dalam ruang publik, membangun etika agraria yang adil, dan menghidupi spiritualitas ekologis. Dengan demikian, gereja tidak hanya menjadi saksi iman dalam ruang ibadah, tetapi juga agen pemulihannya martabat bangsa di tengah praktik mafia tanah.

Kesimpulan

Kajian atas Mazmur memperlihatkan sebuah teologi tanah yang kaya dan relevan bagi konteks Indonesia. Lima pilar utama dapat disusun. Pertama, tanah sebagai milik Allah (Mazmur 24; 104) menegaskan bahwa tanah bukan milik mutlak manusia,

⁵¹ John W. de Gruchy, *Christianity and Democracy: A Theology for a Just World Order* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 37–40.

⁵² Wright, *Old Testament Ethics for the People of God*, 180–83.

⁵³ Davis, *Scripture, Culture, and Agriculture*, 34–36.

melainkan anugerah ilahi. Kedua, tanah sebagai warisan bagi orang benar (Mazmur 37) menunjukkan dimensi etis: hanya mereka yang hidup adil dan setia berhak menikmati tanah. Ketiga, tanah yang subur sebagai berkat Allah (Mazmur 65; 85) mengaitkan kesuburan tanah dengan tatanan keadilan sosial. Keempat, tanah sebagai kesaksian ciptaan (Mazmur 19; 132) menegaskan bahwa tanah adalah bagian dari liturgi kosmik dan ruang kudus perjumpaan dengan Allah. Kelima, tanah yang hilang dan ratapan kolektif (Mazmur 79; 137) memperlihatkan bahwa kehilangan tanah berarti hilangnya identitas, kehormatan, dan martabat bangsa.

Dengan pembacaan dalam dialog dengan Taurat, kelima pilar ini meneguhkan prinsip utama: tanah tidak boleh dijual mutlak (Im. 25:23), batas tanah tidak boleh dipindahkan (Ul. 19:14), dan kehilangan tanah adalah tanda krisis perjanjian (Ul. 28:36–37). Pada prinsipnya, Mazmur dan Taurat bersama-sama memberi fondasi teologis untuk memahami tanah sebagai warisan ilahi yang terkait langsung dengan keadilan, kesuburan, identitas, dan martabat bangsa.

Dalam konteks Indonesia, fenomena mafia tanah memperlihatkan sebuah krisis agraria yang bersifat spiritual dan moral. Perampasan tanah bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mencabut martabat masyarakat adat, petani kecil, bahkan mencederai kehormatan bangsa. Praktik mafia tanah sejajar dengan “Babel modern” yang mengasingkan umat dari tanahnya sendiri, sebagaimana dialami Israel di pembuangan.

Implikasi teologisnya jelas. Gereja di Indonesia dipanggil untuk menghidupi teologi publik yang menjadi suara profetis untuk menentang praktik mafia tanah dan membela korban. Gereja juga perlu mengembangkan etika agraria yang berakar pada prinsip Alkitab, yakni memperjuangkan keadilan tanah sebagai mandat iman. Lebih dari itu, gereja harus menumbuhkan spiritualitas ekologis yang memandang tanah bukan sebagai komoditas semata, melainkan sebagai ruang ibadah dan bagian dari liturgi ciptaan.

Referensi

- Batu, Safrin La. “Rempang Residents Resist Relocation for Eco-City Project.” *The Jakarta Post*. 14 September 2023.
- Brown, Francis, S. R. Driver, dan Charles A. Briggs. *A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament*. Boston: Houghton, 1907.
- Brueggemann, Walter. *The Land: Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith* (Second Edition). Minneapolis: Fortress, 2002.
- _____. *The Message of the Psalms*. Minneapolis: Fortress, 1985.
- Budiarto, Agung. “ATR/BPN: Mafia Tanah Makin Canggih, Nusron Minta APH Bertindak Tegas.” Radar Lampung, 4 Desember 2025. https://radarlampung.bacakoran.co/read/28562/atrbpn-mafia-tanah-makin-canggih-nusron-minta-aph-bertindak-tegas#goog_rewared.
- Dahood, Mitchell. *Psalm II 51-100*. New Haven: Yale University Press, 1995.
- Davis, Ellen F. *Scripture, Culture, and Agriculture: An Agrarian Reading of The Bible*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- de Gruchy, John W. *Christianity and Democracy: A Theology for a Just World Order*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

- deClisse-Walford, Nancy L., Rolf A. Jacobson, dan Beth LaNeel Tanner. *The Book of Psalms*. Grand Rapids: Eerdmans, 2014.
- Fahmi, Eroby Jawi. "Mafia Tanah, Cela Hukum dan Perilaku Oknum Aparat." *aktual.com*, 24 November 2025. <https://aktual.com/mafia-tanah-cela-hukum-dan-perilaku-oknum-aparat/>.
- Fraser, Nancy. *Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition*. London: Routledge, 1997.
- Gerstenberger, Erhard S. *Psalms, Part 1: with an Introduction to Cultic Poetry*. Grand Rapids: Eerdmans, 1988.
- Habel, Norman C. "The Voice of the Earth: More than Metaphor?" Dalam *The Earth Story in the Psalms and the Prophets*, disunting oleh Norman C. Habel, 23-28. Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001.
- _____. *The Land is Mine: Six Biblical Land Ideologies*. Minneapolis: Fortress, 1995.
- _____. "Introducing Ecological Hermeneutics." Dalam *Exploring Ecological Hermeneutics*, disunting oleh Norman C. Habel dan Peter Trudinger, 1-8. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2008.
- Hossfeld, Frank-Lothar, dan Erich Zenger. *Psalms 3: A Commentary on Psalms 101-150*. Minneapolis: Fortress, 2011.
- Isaac, Munther. *From Land to Lands, from Eden to the Renewed Earth: A Christ-Centered Biblical Theology of the Promised Land*. Carlisle: Langham, 2015.
- Konsorsium Pembaruan Agraria. *Bara Konflik Agraria: PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Rakyat Meningkat*. Catatan Akhir Tahun 2022. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2022. <https://www.kpa.or.id/publikasi/ptpn-tak-tersentuh-kriminalisasi-rakyat-meningkat/>.
- Kraus, Hans-Joachim. *Psalms 1-59: A Commentary*. Minneapolis: Augsburg, 1988.
- Levenson, Jon D. *Sinai and Zion*. San Francisco: HarperOne, 1987.
- Mays, James Luther. *Psalms: Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching*. Louisville: Westminster John Knox Press, 1994.
- Miller, Patrick D. *Interpreting the Psalms*. Minneapolis: Fortress, 1986.
- _____. *They Cried to the Lord: The Form and Theology of Biblical Prayer*. Minneapolis: Fortress, 1994.
- Mowinckel, Sigmund. *The Psalms in Israel's Worship*. Grand Rapids: Eerdmans, 2004.
- Pusaka Bentala Rakyat. *Laporan Situasi Hak-Hak Masyarakat Adat Di Tanah Papua*. Jakarta: Pusaka, 2022.
- Rawls, John. *A Theory of Justice* (Revised Edition). Cambridge: Belknap, 1999.
- Redaksi Radarindo. "Mafia Tanah Bikin Resah, Nusron: Tangkap Saja." RADARINDO, 4 Desember 2025. https://www.radarindo.co.id/mafia-tanah-bikin-resah-nusron-tangkap-saja/#google_vignette.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Syahni, Della. "Farmers in Yogyakarta Fight Eviction for New International Airport." *Mongabay*, 23 Februari 2018.
- Weinfeld, Moshe. *Deuteronomy and the Deuteronomic School*. University Park: Eisenbrauns, 2014.
- Westermann, Claus. *Praise and Lament in the Psalms*. Atlanta: Westminster John Knox Press, 1981.

Wright, Christopher J. H. *Old Testament Ethics for the People of God*. Illinois: IVP, 2004.